



PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK

MATA ACARA DAN TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
TAHUN BUKU 2022

19 April 2023

PT Multipolar Technology Tbk
Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Tangerang, Banten 15811

KETENTUAN UMUM

1. Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Multipolar Technology Tbk ("**Perseroan**") ini (selanjutnya disebut "**Tata Tertib**"), dibuat dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"); dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").
2. Rapat akan dilangsungkan secara fisik dan secara elektronik (e-RUPS) menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tautan <https://akses.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI, serta dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Mata acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.
5. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("**OJK**"), Direksi Perseroan, telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 06 Maret 2023; dan
 - b. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut:
 - i. Pengumuman Rapat pada tanggal 13 Maret 2023; dan
 - ii. Pemanggilan Rapat pada tanggal 28 Maret 2023.

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari/Tanggal	:	Rabu/19 April 2023
Waktu	:	10.00 Waktu Indonesia Barat (" WIB ") s.d. selesai
Tempat	:	PT Multipolar Technology Tbk Boulevard Gajah Mada No. 2025 Lippo Cyber Park, Lippo Village Tangerang, Banten 15811

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2022, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2022 tersebut.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

1. Hanya Pemegang Saham yang telah terdaftar dan berwenang yang berhak mengikuti Rapat dan/atau memiliki akses atau *link* ke dalam eASY.KSEI dan fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**") (selanjutnya disebut "**Akses Rapat**"). Pemegang Saham yang memiliki Akses Rapat berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarkan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan.
2. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan, rekaman, dan informasi lainnya yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung ("**Informasi Rapat**") bersifat sangat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam, dan/atau menyebarkan Informasi Rapat kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan atau menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun untuk kepentingan lainnya yang merugikan Perseroan.
3. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan angka 1 dan 2 di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PESERTA RAPAT DAN PIMPINAN RAPAT

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang berhak hadir dan mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek yang tercatat di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 16:00 WIB.
2. Pimpinan Rapat

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 1 (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak :

- a. memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- b. mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib ini yang dianggap penting.

KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN

Mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Pasal 41 POJK 15/2020, dan Pasal 14 ayat 1. (1) butir a. Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (“E-PROXY”)

1. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik; atau (ii) memberikan E-Proxy, yang keduanya dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI.
2. Panduan Registrasi, Panduan E-Voting, Panduan E-Proxy, dan Panduan Webinar disusun untuk kemudahan Pemegang Saham, tersedia di situs web KSEI. Pemegang saham diminta untuk membaca secara menyeluruh dan teliti Panduan KSEI tersebut.
3. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan dan/atau kelalaian dalam mengikuti Panduan KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.

TANYA JAWAB/PENDAPAT

1. Setelah selesai pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/pendapat yang berkaitan langsung dengan mata acara yang sedang dibahas.
2. Hanya Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan/ pendapat.
3. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efisien, untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan/pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara, dengan ketentuan :
 - a. Untuk Pemegang Saham Terdaftar yang hadir dalam Rapat secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan/pendapat melalui fitur *chat* pada kolom *Opinion Statement Field* di layar eMeeting Hall fasilitas eASY.KSEI. Bagi Kuasa Pemegang Saham, diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. Pemberian pertanyaan/pendapat secara elektronik tersebut hanya dapat dilakukan selama kolom *General Meeting Flow Tet* di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan 'Discussion started for agenda item no. (x).
 - b. Untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan/pendapat, diminta mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang sudah diisi kepada petugas.
4. Perseroan membuka paling banyak 3 (tiga) pertanyaan/pendapat untuk setiap mata acara bagi satu atau seluruh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir sebelum diadakan pemungutan suara. Setelah seluruh pertanyaan terkumpul, sesuai dengan ketentuan angka 3 di atas, akan dibacakan langsung oleh Pimpinan Rapat.
5. Pimpinan Rapat atau anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat yang disampaikan oleh para Pemegang Saham Terdaftar, berdasarkan urutan yang disusun Pimpinan Rapat.
6. Setelah pertanyaan/pendapat yang disampaikan Pemegang Saham dan/atau kuasanya selesai diberikan jawaban/tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan Rapat.
7. Untuk tertibnya Rapat, maka fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada pada aplikasi Zoom akan di non-aktifkan selama jalannya Rapat, kecuali *operator*, *host*, *panelist* dan Profesi/Lembaga Penunjang Pasar Modal.

KEPUTUSAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UUPT, Pasal 40 POJK 15/2020, dan Pasal 14 ayat 7. Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Untuk mata acara Rapat, keputusan yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3. Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
4. Mekanisme pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan sehingga suaranya dapat dihitung oleh Badan Administrasi Efek (BAE).
 - b. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung dalam sistem eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*
 - ii. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Sewaktu pemungutan suara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *Voting for agenda item no (x) has started* pada kolom *General Meeting Flow Text*. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada *kolom Voting for agenda item no (x) has ended*, maka dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. Pemegang Saham yang memberikan suara abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara

- iii. Berikut prosedur pemungutan suara secara elektronik:
 - a) Pemegang Saham harus memberikan suaranya melalui kolom *Voting Field* di layar E-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI
 - b) Pemegang Saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara di kolom *Voting Field*, yaitu *Accept*, *Reject*, dan *Abstain*
 - c) Sesi *live e-voting* akan diselenggarakan paling lama selama 1 (satu) menit. Sesi *live e-voting* telah selesai apabila kolom *General Meeting Flow Text* di layar E-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan *Voting for agenda (x) has ended*.
5. Notaris akan melakukan total perhitungan suara berdasarkan proses pemungutan suara dalam Rapat secara fisik dan pemungutan suara dalam Rapat secara elektronik untuk disampaikan pada Pimpinan Rapat.

TAYANGAN RAPAT

1. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI pada tenggat waktu paling lambat tanggal 18 April 2023, pukul 12.00 WIB, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *platform Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
2. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan berbasis *first come first serve*. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak berkesempatan menyaksikan Tayangan Rapat, akan tetap dianggap sah hadir secara elektronik sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19")*, maka bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik akan diberlakukan ketentuan dan protokol kesehatan sebagai berikut:

1. Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas ruang Rapat dengan ketentuan *first come first serve*.
2. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan

flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokkan/sesak napas tidak diperkenankan masuk dalam ruang Rapat.

3. Menggunakan masker selama berada di area dan ruang Rapat.
4. Wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*.
5. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.
6. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi Rapat namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat pendaftaran.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata acara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Tata Tertib Rapat ini telah tersedia bagi Pemegang Saham dalam situs web Perseroan www.multipolar.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

Tata Tertib ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat yang akan diselenggarakan pada hari **Rabu**, tanggal **19 April 2023**.

Jakarta, 28 Maret 2023
Direksi
PT Multipolar Technology Tbk